



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bon tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama Nomor 21/Pdt.G / 2020/PN Bon , dalam perkara :

A.Baharuddin, beralamat di Onembute Rt.01 Rw.03 Desa Onembute Kecamatan Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

Baharuddin, S.Ag, beralamat di Dusun Pelabuhan, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrodin, S.H., M.Hum. dkk Advokat / Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara BAHRODIN, SH., M.Hum dan rekan, berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Perumahan Halal Square Nomor : B-6 RT 5 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Agustus 2020 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim tertanggal 06 Agustus 2020, Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bon;
3. Berkas perkara gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama, yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) datang menghadap di persidangan kemudian dilakukan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Jes Simalungun Putra Purba, S.H.** , Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bontang sebagai Mediator;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 27 Agustus 2020 upaya mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang kedua, yaitu pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, Para Pihak, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan Tergugat datang menghadap kuasanya lalu persidangan dilanjutkan untuk dengan agenda pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, pihak Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan terhadap gugatannya dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum diberikannya jawaban. Setelah ada jawaban maka dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan dan pencabutan perkara membawa akibat hukum kedua belah pihak kembali kepada keadaan yang sama sebelum diajukan gugatan dan pihak yang mencabut yang diwajibkan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim permohonan dari Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut mencabut perkaranya maka perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata ini yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bon dicabut;
2. Memerintahkan perkara perdata dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bon dicoret dari register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 343.000,00 (Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Enny Oktaviana, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Enny Oktaviana, S.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

2. Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti

Nurhayati, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	227.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Total	Rp.	343.000,00 (Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)